



# Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)

**KECAMATAN BONANG  
TAHUN 2023**

## Kata Pengantar

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karuniaNya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kecamatan Bonang 2023. LKJIP Kecamatan Bonang Tahun 2023 merupakan bentuk komitmen nyata dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diamanatkan dalam PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah .

LKJIP adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Kinerja Kecamatan Bonang telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk LKJIP.

Adapun tujuan penyusunan LKJIP adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah, serta keberhasilan capaian sasaran saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan LKJIP juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *good governance*, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah.

Demikian LKJIP ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Bonang, Januari 2024  
CAMAT BONANG  
  
SIGIT RAHARJO SN, S.STP, MM  
Pembina Tk.1  
NIP. 19780508 199703 1 002

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Gambaran Umum Organisasi**

Kecamatan Bonang, terakhir kali dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Demak Nomor 61 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Demak, Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan. Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kecamatan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan yang menjadi kewenangan Daerah.


Untuk menyelenggarakan tugas tersebut di atas maka Kecamatan Bonang mempunyai tujuan:

1. Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik berdasarkan standar pelayanan

Susunan Organisasi Kecamatan Bonang terdiri dari 1 (satu) Eselon 3a, 1 (satu) Eselon 3b, 4 (empat) Eselon 4a dan 2 (dua) Eselon 4b dengan uraian sebagai berikut :

1. Camat
2. Sekretariat terdiri dari :
  - Subbag Program dan Keuangan
  - Subbag Umum dan Kepegawaian
3. Seksi Tata Pemerintahan
4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
5. Seksi Ketentraman Ketertiban dan Pelayanan Umum
6. Seksi Kesejahteraan Rakyat

**Bagan Struktur Organisasi  
Kecamatan Bonang Kabupaten Demak**



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Adapun Kecamatan Bonang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya didukung oleh SDM sebagai berikut :

**Tabel 1**

**Data PNS Menurut Golongan**

No.	Golongan	Jumlah Pegawai
1.	IV	2
2.	III	3
3.	II	3
	<b>JUMLAH</b>	<b>8</b>

**Tabel 2**

**Data PNS Menurut Jabatan Struktural**

No.	Eselon	Jumlah Pejabat
1.	III/a	1
2.	III/b	0
3.	IV/a	3
4.	IV/b	0
	<b>JUMLAH</b>	<b>4</b>

**Tabel 3**  
**Data PNS Menurut Pendidikan**

No.	Pendidikan	Jumlah Pegawai
1.	S 2	2
2.	S 1	1
3.	D3	1
4.	SLTA	3
	<b>JUMLAH</b>	<b>8</b>

**Tabel 4**  
**Data PNS Menurut Jenis Kelamin**

No.	Jenis kelamin	Jumlah Pegawai
1.	Laki-laki	5
2.	Perempuan	3
	<b>JUMLAH</b>	<b>8</b>

Sementara untuk mendukung tupoksi tersebut Kecamatan Bonang memiliki sarana dan prasarana terdiri atas :

**Tabel 1.4 : Sarana dan Prasarana Yang Dimiliki Sarana dan Prasarana Yang**

No.	Sarana / Prasarana	Jumlah	Keterangan
1.	Gedung/bangunan : - Bangunan Gedung Kantor - Gedung Pertemuan - Rumah Dinas Camat - Tempat Parkir	8	- 1 unit dlm kondisi baik - 1 unit dlm kondisi baik - 1 unit dlm kondisi baik - 1 unit dlm kondisi baik
2.	Kendaraan dinas Roda 4	2	- Suzuki Terios 2016 - Toyota/New AVANZA th 2021
.	Kendaraan dinas Roda 2	4	- Honda/Supra NF th. 2012 - Yamaha /2sx th. 2016 - VARIO 150/K1H02N13LO th 2017 - VARIO 150//KIH02N14LO A/T th 2017
4.	A C	10	- LG/T13EMV Th. 2019 ( 2 Unit) - LG/1/2 PK th 2017 (5 unit ) - LG/T13EMV th 2018 (2 Unit) -GRE/GVC-24TS 2021(1 Unit)

No.	Sarana / Prasarana	Jumlah	Keterangan
5.	Komputer	10	- Komputer th 2017( 2 Unit ) - Komputer th 2019(5 unit) - Komputer th 2021( 3 unit)
6	Lap Top	9	- tahun 2009(1 unit) - tahun 2010 ( 1 unit) - tahun 2013(1 unit) - tahun 2014 ( 1unit) - tahun 2016 (1 unit) - tahun 2020 (2 unit) - tahun 2023 (2 unit)
7	Printer	9	- tahun 2019(3 unit) - tahun 2017(2 unit) - tahun 2020(1 unit) - tahun 2021 (3 unit)
6	Televisi	2	- LG Th. 1984 - Smart TV Polytron Th. 2022
7.	Kamera	1	- Kamera Nikon/D3400 th 2018 (1 unit)
8	Sound System	2	- Sound Sistem th 2010 (2 Unit)
9.	Telephone/Fax	1	- Telepon flexy 2005
10.	Handy Talkie (HT)	2	- Rig Th 2007 (1 unit) - Rado komunikasi DR 135 Th. 2006 (1 Unit)
11.	Mebelair	76	- Lemari Kaca 1998 (1 Unit) - Lemari Kaca 1999 (3 unit) - Lemari Kaca 2000 (2 unit) - Lemari Kaca 2010 (1 unit) - Lemari Kayu 2017 (1 Unit) - Lemari Kayu 2020 (3 Unit) - Meja Kayu 1998 ( 1 unit) - Meja Kayu 2018 ( 6 unit) - Kursi Kayu 2018 (26 unit) - Meja Rapat 2006 (10 unit) - Meja Rapat 2014 (10 unit) - Meja Resepsionis 2017 (1 unit) - Kursi Tamu 2017 ( 3 unit) - Meja Komputer 2017 (2 unit) - Horden 2017 (1 bh) - Filing Kabinet 2016 (3 unit) - Mesin Absensi 2017 (1unit) - Kursi Kerja Th. 2022 (3 Unit) - Filing Kabinet Th. 2023 (1 Unit) - Kursi Rapat Pimpinan Th.2023 (5 Unit)
12.	LCD Proyektor	2	- Samsung 2011 (rusak) - Epson EB-S9 th 2018

## B. Fungsi Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kecamatan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan yang menjadi kewenangan Daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kecamatan mempunyai fungsi yaitu:

1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
2. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
5. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
6. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
7. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
8. Pelaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan

### **C. Permasalahan Utama yang dihadapi Kecamatan Bonang**

Adapun permasalahan utama Kecamatan Bonang yang harus diselesaikan dalam rangka memberikan pelayanan, secara singkat dapat di rinci sebagai berikut :

1. Menurunnya nilai Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2023 dikarenakan penggunaan rumus penentuan nilai yang baru.
2. Belum meningkatnya kesadaran aparatur dalam memahami peran dan fungsinya.
3. Belum optimalnya pelaksanaan tugas yang disebabkan karena kurang didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai.
4. Kurangnya sumber daya manusia yang kompeten dan profesional untuk menangani pekerjaan administrasi di kecamatan.
5. Mengendurnya semangat Masyarakat akibat dari menurunnya kepercayaan terhadap jaminan kepastian pelayanan publik.
6. Lemahnya komitmen multi pihak dan kapasitas kelembagaan pemerintahan dan organisasi kemasyarakatan.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

Pada Tahun 2023 Kecamatan Bonang bermaksud memfokuskan pencapaian Visi utama Kepala Daerah Kabupaten Demak periode Tahun 2021-2026 adalah "DEMAK BERMARTABAT, MAJU DAN SEJAHTERA"

Sasaran-sasaran dimaksud perlu diprioritaskan dalam rangka untuk mendukung tercapainya visi Kecamatan Bonang yang telah dituangkan dalam Renstra Kecamatan Bonang 2022-2026 dan juga sebagai bentuk upaya menuju kepada pemerintahan yang baik ( *good government* ) dan juga sebagai upaya menggapai semangat reformasi birokrasi.

Adapun Misi yang di tetapkan diatas dijelaskan maknanya adalah bahwa Kecamatan Bonang menyelenggarakan pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik dengan menjalankan administrasi dan pelayanan masyarakat, kesejahteraan rakyat, serta ketentraman dan ketertiban umum yang efektif, efisien, bersih dan berwibawa bagi terwujudnya peningkatan kinerja, serta meingkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat secara mandiri dan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik, peningkatan eektifitas pengawasan, serta peningkatan budaya kerja dan etika birokrasi, dengan memadukan fungsi-fungsi dan sumberdaya yang saling mengisi dalam membenuk kesatuan yang mengarah kepada kesamaan keluaran, sasaran dan tujuan sebagaimana yang di tetapkan.

#### **A. Rencana Strategis**

Rencana strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, tantangan dan hambatan yang timbul. Proses ini menghasilkan suatu rencana stratejik instansi pemerintah, yang setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya. Rencana strategis Kecamatan Bonang Tahun 2021-2026 merupakan bagian integral dari kebijakan dan program Kabupaten Demak dan merupakan landasan dan pedoman bagi seluruh aparat dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu sejak 2021 s/d 2026.

## **B. Tujuan dan Sasaran**

Guna mewujudkan Visi dan Misi tersebut, maka disusunlah langkah-langkah visioner yang tersusun secara sistematis dan terstruktur dengan cara merumuskan tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan, sebagai berikut :

Berdasarkan kondisi faktual dan kebijakan yang telah ditetapkan Bupati dan Wakil Bupati Demak, Kecamatan Bonang Kabupaten Demak menetapkan tujuan dan sasaran dengan memperhatikan prinsip-prinsip kesesuaian (*suitable*), kelayakan atau dapat dicapai (*feasible atau achievable*), dapat diukur (*measureable*), lentur atau fleksibel (*flexible*), memotivasi (*motivating*), dapat dimengerti (*understandtable*) dan terkait (*linkage*).

### **1. Tujuan**

Tujuan yang ingin dicapai dalam mencapai misi pembangunan Kabupaten Demak adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- b. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik berdasarkan Standar Pelayanan

### **2. Sasaran**

Adapun Sasaran Kecamatan Bonang adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Aparatur
- b. Meingkatkan Kualitas Pelayanan Publik

### **3. Strategi dan Kebijakan**

#### **a. Strategi**

Dalam rangka pencapaian sasaran tersebut di atas, strategi yang ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Peningkatan Akuntabilitas Kinerja
- 2) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

#### **b. Kebijakan**

Kebijakan yang ditetapkan guna mendukung pencapaian strategi adalah sebagai berikut:

- 1) Peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran perangkat daerah
- 2) Peningkatan kinerja pengelolaan keuangan dan aset daerah
- 3) Peningkatan kualitas sumber daya ASN perangkat daerah
- 4) Pemaksimalan akses internet di setiap wilayah desa
- 5) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan
- 6) Peningkatan kapasitas dan peran kelembagaan di tingkat desa

- 7) Peningkatan kualitas dokumen perencanaan pembangunan tingkat kecamatan
- 8) Peningkatan kesadaran pelaku UMKM untuk memiliki surat izin usaha
- 9) Peningkatan pemanfaatan infrastruktur yang dimiliki desa
- 10) Peningkatan ketentraman, keamanan, dan ketertiban umum pada daerah rawan konflik dan bencana
- 11) Melaksanakan dan menyemarakkan peringatan hari-hari besar nasional khususnya hari kemerdekaan, hari jadi Kabupaten Demak serta pembinaan-pembinaan tokoh agama dan generasi muda
- 12) Peningkatan kualitas pendidikan usia dini, keolahragaan dan upaya mengurangi dampak HIV dan AIDS
- 13) Peningkatan upaya pencegahan Stunting dan penurunan angka kemiskinan.

#### **4. Program**

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh suatu instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran.

Adapun program yang dilaksanakan pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

-

#### **C. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2023**

Dalam rencana kinerja tahunan (RKT) pada tahun 2023 Kecamatan Bonang, sasaran, indikator dan target yang hendak dicapai adalah sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1

**RKT OPD KECAMATAN BONANG TAHUN 2023**

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET
1	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Bonang	Nilai SAKIP Kecamatan Bonang	Nilai	77
2	Meningkatnya capaian sasaran strategis Kecamatan Bonang	Persentase kinerja sasaran strategis Kecamatan Bonang yang mencapai target	Persentase	100
3	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Bonang	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	90
4	Terwujudnya Pelayanan Publik yang Responsif	Persentase Keluhan Masyarakat yang ditindaklanjuti	Persentase	100

**D. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023**

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah lembar/ dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.

4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Tabel 2.2

**Perjanjian Kinerja Kecamatan Bonang Tahun 2023**

<b>NO</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET</b>
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	77
2	Persentase indikator kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah yang mencapai target	Persen	100
3	Nilai Sakip Kecamatan Bonang	Angka	90
4	Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	Persen	100

<b>NO</b>	<b>Program</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Keterangan</b>
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 3.096.923.499,-	APBD
2	Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp. 10.000.000,-	APBD
3	Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rp. 45.000.000,-	APBD
4	Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Rp. 115.595.000,-	APBD
5	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 15.000.000,-	APBD
6	Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 21.000.000,-	APBD

**E. Perjanjian Kinerja (PK) Anggaran Perubahan Tahun 2023**

Setelah melalui berbagai tahapan, Perjanjian Kinerja tahun 2023 mengalami perubahan yang terdiri atas 6 program dengan 14 kegiatan serta pagu indikatif Rp 3.303.518.499,-. Berdasarkan analisis kebutuhan jumlah pagu menjadi Rp 2.959.594.550,- . Pengurangan anggaran dikarenakan pengurangan pada anggaran Gaji Pegawai dan adanya /kegiatan yang diperhitungkan melebihi dari kebutuhan, menggeser dan ada juga kegiatan baru. Perubahan pagu tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3

**Perjanjian Kinerja Perubahan Kecamatan Bonang Tahun 2023**

<b>NO</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET</b>
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	77
2	Persentase indikator kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah yang mencapai target	Persen	100
3	Nilai Sakip Kecamatan Bonang	Angka	93,05
4	Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	Persen	100

<b>NO</b>	<b>Program</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Keterangan</b>
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 2.734.115.950,-	APBD
2	Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp. 10.000.000,-	APBD
3	Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rp. 45.000.000,-	APBD
4	Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Rp. 115.595.000,-	APBD
5	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 15.000.000,-	APBD
6	Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 39.883.600,-	APBD

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2023

#### A. Capaian Kinerja Organisasi

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan PP 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya .

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

Tabel 3.1

#### Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

NO	SKALA CAPAIAN KINERJA	KATEGORI
1	$91\% \leq 100\%$	Sangat Baik
2	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
3	$66\% \leq 75\%$	Sedang
4	$51\% \leq 65\%$	Rendah
5	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

*Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017, diolah*

Kecamatan Bonang telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang tertuang dalam Rencana Strategis yang telah dijabarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Dalam Pengukuran Kinerja dikenal dengan 2 (dua) istilah indikator, yaitu indikator positif dan indikator negatif. Untuk LKjIP Kec. Bonang Tahun 2023 indikator positif berbanding lurus antara target dengan realisasi, artinya semakin tinggi realisasi akan semakin tinggi pula capaian kinerjanya. Sedangkan indikator negatif berbanding

terbalik antara target dengan realisasinya, semakin rendah realisasi maka capaian kinerjanya akan semakin tinggi begitu pula sebaliknya. Adapun Kecamatan Bonang menggunakan Indikator positif dan indikator negatif dalam penghitungan persentase pencapaian target kinerja. Indikator positif artinya semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik atau sebaliknya semakin kecil realisasi maka semakin buruk kinerjanya. Maka digunakan rumus pendek.

$$\% \text{ Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Indikator negatif artinya jika semakin besar realisasi berarti semakin buruk kinerjanya, atau sebaliknya semakin kecil realisasi semakin baik kinerjanya. Maka digunakan rumus :

$$\% \text{ Capaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Pada tahun 2023, Kecamatan Bonang telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Camat Bonang Tahun 2023 dan Rencana Strategis Kecamatan Bonang, terdapat 2 Tujuan dan 2 Sasaran yang harus diwujudkan, yaitu :

Tabel 3.2

**Perbandingan target dan Realisasi Kinerja Kecamatan Bonang  
Tahun 2023**

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET		REALISASI		CAPAIAN 2023
				2022	2023	2022	2023	
1	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Bonang	Nilai SAKIP Kecamatan Bonang	Angka	76	77	73,55	74,16	96,31
2	Meningkatnya capaian sasaran strategis Kecamatan Bonang	Persentase kinerja sasaran strategis Kecamatan Bonang yang mencapai target	Persentase	100	100	100	100	100
3	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Bonang	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	89	100	93,05	90,06	96,79
4	Terwujudnya Pelayanan Publik yang Responsif	Persentase Keluhan Masyarakat yang ditindaklanjuti	Persentase	100	100	100	100	100

**a. Tujuan/sasaran 1 : Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Bonang**

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 1, dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kerja Utama	2023			Target Akhir Renstra (2026)
			Target	Realisasi	% Capaian	
1	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Bonang	Nilai Sakip Kecamatan Bonang	77	74,16	96,31	80

*Sumber data : LHE AKIP Kecamatan Bonang*

**Analisis Capaian :**

Capaian dari indikator Nilai Sakip Kecamatan Bonang mencakup program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/kota yang termasuk program kegiatan rutin yang dijalankan kecamatan Bonang. Program tersebut pada tahun 2023 berjalan dengan lancar dan sesuai dengan rencana yang telah direncanakan kecamatan, selain ditunjang dengan program tersebut indikator tersebut juga ditunjang dengan penilaian ESakip dari Inspektorat yang evaluasinya dilakukan pada tahun anggaran berjalan. Capaian realisasi pada tahun 2023 mencapai 96,31 % hal ini dipengaruhi penilaian realisasi program yang tahun ini mencapai target yaitu 100% dan penilaian nilai ESakip dari inspektorat yang mengalami penurunan nilai karena terdapat indikator penilaian baru.

Efisiensi indikator 1 penyerapan anggaran mencapai 93,63% dilihat dari besar biaya yang dianggarkan untuk melaksanakan program dan kegiatan pada sasaran 1 tersebut, sedangkan efektivitasnya mencapai 100% dari terlaksananya kegiatan administrasi keuangan dan evaluasi penilaian Sakip Inspektorat.

Keberhasilan pencapaian sasaran 1 sesungguhnya tidak terlepas dari dilaksanakannya program kegiatan rutin kecamatan Bonang guna memperlancar pelayanan di kecamatan Bonang. Maka Kesimpulan dari sasaran strategis Nilai Sakip Kecamatan Bonang pada tahun 2023 anggaran terealisasi 93,63% dan realisasi kinerja mencapai 100% sedangkan realisasi sasaran tersebut mencapai 96,31% yang diharapkan mengalami kenaikan pada capaian realisasi anggaran dan realisasi sasaran pada tahun-tahun berikutnya.

## b. Sasaran 2 : Meningkatnya capaian sasaran strategis Kecamatan

### Bonang

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 2, dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

No	TUJUAN/SASARAN	Indikator Kerja Utama	2023			Target Akhir Renstra (2026)
			Target	Realisasi	% Capaian	
1	Meningkatnya capaian sasaran strategis Kecamatan Bonang	Persentase kinerja sasaran strategis Kecamatan Bonang yang mencapai target	100	100	100	100

Sumber data : Evaluasi RKPD SMT 2 Th.2023 Kecamatan Bonang

### Analisis Capaian :

Capaian dari indikator kinerja utama Persentase kinerja sasaran strategis Kecamatan Bonang yang mencapai target ditunjang dengan terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang didalamnya terdapat beberapa kegiatan rutin seperti administrasi kepegawian PD, administrasi umum PD, Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan, penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan. Pada tahun 2023 tujuan indikator tersebut berjalan dengan lancar dan mencapai target yang ditentukan.

Capaian realisasi kinerja indikator tersebut pada tahun 2023 mencapai 100% begitupun dengan realisasi sasaran mencapai 100%. Efisiensi tujuan/sasaran 2 penyerapan anggaran mencapai 93,25 % dilihat dari besar biaya yang dianggarkan untuk melaksanakan kegiatan pada sasaran 2 tersebut, sedangkan efektivitasnya mencapai 100% dari terlaksananya semua kegiatan rutin seperti administrasi kepegawian PD, administrasi umum PD, Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan, penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan.

Penyerapan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran ini, adalah sebesar Rp 2.549.580.480,- Keberhasilan pencapaian sasaran ini sesungguhnya tidak terlepas dari pelaksanaan pekerjaan rutin yang dilaksanakan kecamatan Bonang guna menunjang pelayanan di kecamatan Bonang.

**c. Sasaran 3 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Bonang**

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 3, dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

No	TUJUAN/SASARAN	Indikator Kerja Utama	2023			Target Akhir Renstra (2026)
			Target	Realisasi	% Capaian	
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Bonang	Indeks Kepuasan Masyarakat	93,05	90,06	96,79	93

Sumber data : Evaluasi RKPD SMT 2 Th.2023 Kecamatan Bonang

Secara umum capaian indikator kinerja utama indeks kepuasan masyarakat tercapai dari penilaian kepuasan masyarakat melalui kuesioner yang telah dibagikan kecamatan Bonang. Peilaian kepuasan masyarakat tersebut masuk dalam program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dan masuk di kegiatan pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat. Secara keseluruhan masyarakat puas dengan pelayanan yang diberikan kecamatan Bonang. Kecamatan Bonang pada tahun 2023 hanya melayani tidak lanjut dari surat pengantar dari desa dan surat keterangan warga kecamatan Bonang, sedangkan surat keterangan usaha, surat ijin membangun sudah dilaksanakan pada perangkat daerah terkait.

Capaian indikator tujuan/sasaran pada indicator kinerja utama indeks kepuasan masyarakat pada tahun 2023 mencapai 96,79%, karena kegiatan yang mendukung tujuan tersebut telah terlaksana pada tahun 2023, sedangkan capaian realisasi anggaran pada program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik mencapai 100%.

Keberhasilan pencapaian tujuan / sasaran ke 3 sesungguhnya Kurangnya pencapaian kinerja sasaran 3 sesungguhnya tidak terlepas dari dilaksanakan kegiatan pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat yang didalamnya terdapat pekerjaan reformasi birokrasi yang menangani tentang pelayana masyarakat kecamatan Bonang dan pengisian kuesioner kepuasan masyarakat oleh responden. Adapun pelayanan gratis yang dilaksanakan Kecamatan Bonang diantaranya seperti :, Legalisasi umum, Pengesahan SKTM, Pengesahan pengantar KK dan KTP, Pengesahan surat pindah penduduk, Rekomendasi Akta Perkawinan dan Kelahiran, Keterangan Ahli Waris.

Sementara untuk penilaian indeks kepuasan masyarakat kecamatan Bonang pada tahun 2023 mendapatkan nilai 90,06 (kategori BAIK). Hasil ini masih berada dibawah target Renstra Perangkat Daerah tahun 2022-2026 yang menargetkan Indeks Kepuasan Masyarakat 2022 senilai 93. Kurangnya pencapaian kinerja sasaran 3 sesungguhnya karena kurangnya SDM yang dimiliki di Kecamatan Bonang.

Efisiensi sasaran 3 penyerapan anggaran mencapai 100% dilihat dari besar biaya yang dianggarkan untuk melaksanakan kegiatan pada sasaran 3 tersebut, sedangkan efektivitasnya mencapai 100% dari terlaksananya program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public dan terlaksananya semua kegiatan pada program tersebut. Selain terlaksananya semua kegiatan, kepuasan masyarakat juga dapat menjadi tolak ukur keberhasilan sasaran ini.

**d. Sasaran 4 : Terwujudnya Pelayanan Publik yang Responsif**

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 4, dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

No	TUJUAN/SASARAN	Indikator Kerja Utama	2023			Target Akhir Renstra (2026)
			Target	Realisasi	% Capaian	
1	Terwujudnya Pelayanan Publik yang Responsif	Persentase Keluhan Masyarakat yang ditindaklanjuti	100	100	100	100

Sumber data : Evaluasi RKPD SMT 2 Th.2023 Kecamatan Bonang

Capaian kinerja sasaran terwujudnya pelayanan publik yang responsif mencakup semua program yang dilaksanakan kecamatan Bonang diluar program rutin yang ada. Program tersebut diantaranya program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum, program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, dan program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa. secara keseluruhan realisasi kinerja presentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti mencapai 100% yang artinya semua keluhan yang ditujukan kepada kecamatan Bonang sema sudah ditindaklanjuti oleh petugas yang berwenang. Capaian realisasi sasaran pada tahun 2023 juga mencapai 100%.

Efisiensi sasaran 4 penyerapan anggaran mencapai 98,02% dari total anggaran yang ditetapkan. sedangkan efektivitasnya mencapai 100% dari terlaksananya semua program dan kegiatan yang menunjang sasaran dan

indikator tersebut. Adapun kegiatan yang menunjang tercapainya target diantaranya kegiatan koordinasi pemberdayaan masyarakat desa, koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah, dan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa. Pada kegiatan tersebut hampir semua pekerjaan berhubungan dengan desa seperti pengelolaan administrasi pemerintahan desa yang kegiatan tersebut diikuti oleh 21 desa, kegiatan-kegiatan lain seperti pembinaan administrasi pemerintahan desa, pelatihan keuangan desa, fasilitasi APB Desa dan pembinaan PKK. Efektivitas dapat mencapai angka maksimal, selain terlaksananya semua kegiatan, jumlah keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti juga dapat digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan.

**Tabel Realisasi Kinerja dan Anggaran Program dan Kegiatan**

No	Nama Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Dana (setelah Perubahan)	Realisasi	Persen	Indikator (Outcome/Output)	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>BELANJA</b>	<b>2.959.594.550</b>	<b>2.771.081.380</b>	<b>93,63</b>			
<b>I</b>	<b>PROGRAM : PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>2.734.115.950</b>	<b>2.549.580.480</b>	<b>93,25</b>	Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti	100	100
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	6.000.000	5.769.800	96,16	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan kinerja perangkat daerah	10	10
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.000.000	1.934.500	96,73	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	3
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	1.000.000	891.300	89,13	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	2
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.000.000	980.000	98,00	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4	4
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.000.000	1.964.000	98,20	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3	3
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.711.321.000	1.543.030.672	90,17	Jumlah laporan keuangan	2	2
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.551.321.000	1.398.408.628	90,14	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19	8
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	160.000.000	144.622.044	90,39	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	12
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	771.987.600	764.281.801	99,00	administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terpenuhi	100	100

No	Nama Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Dana (setelah Perubahan)	Realisasi	Persen	Indikator (Outcome/Output)	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	11.250.000	10.875.000	96,67	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	18	18
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	81.800.000	81.000.001	99,02	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	22	22
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	678.937.600	672.406.800	99,04	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	2.682	2682
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	96.781.400	94.666.400	97,81	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	100
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.500.000	5.500.000	100,00	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8	8
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.180.000	14.874.000	97,98	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	49	49
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.000.000	4.989.400	99,79	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	14	14
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.641.400	5.627.500	84,73	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	22.000	22000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	1.800.000	1.800.000	100,00	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	12	12
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	54.660.000	54.464.500	99,64	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1527	1527
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5.000.000	4.616.000	92,32	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5	5
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3.000.000	2.795.000	93,17	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4	4
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	28.759.500	26.100.000	90,75	Jumlah BMD yang diadakan	7	7
	Pengadaan Mebel	10.559.500	10.400.000	98,49	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5	5
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	18.200.000	15.700.000	86,26	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2	2
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	50.259.250	48.941.610	97,38	Jasa Penunjang Urusan yang tersedia	100	100

No	Nama Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Dana (setelah Perubahan)	Realisasi	Persen	Indikator (Outcome/Output)	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
	Pemerintahan Daerah						
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.500.000	2.500.000	100,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	47.759.250	46.441.610	97,24	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3	3
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	69.007.200	66.790.197	96,79	Jumlah BMD yang terpelihara	39	39
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	13.000.000	12.745.887	98,05	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	1
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	30.007.200	28.133.510	93,76	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7	7
	Pemeliharaan Mebel	6.000.000	5.984.000	99,73	Jumlah Mebel yang Dipelihara	4	4
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.000.000	9.964.000	99,64	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24	24
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	7.000.000	6.962.800	99,47	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	2
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.000.000	3.000.000	100,00	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1
<b>II</b>	<b>PROGRAM : PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>10.000.000</b>	<b>9.811.300</b>	<b>98,11</b>	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang baik	100	100
1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	5.000.000	4.930.000	98,60	Jumlah laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	8	8
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan	5.000.000	4.930.000	98,60	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan	8	8

No	Nama Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Dana (setelah Perubahan)	Realisasi	Persen	Indikator (Outcome/Output)	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
	dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		
2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	5.000.000	4.881.300	97,63	Jumlah laporan Pelimpahan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	1	1
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	5.000.000	4.881.300	97,63	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	1	1
<b>III</b>	<b>PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>45.000.000</b>	<b>43.969.100</b>	<b>97,71</b>	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang Aktif	<b>100</b>	100
1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	45.000.000	43.969.100	97,71	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan desa	2	2
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10.000.000	9.999.100	99,99	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1	1
	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	35.000.000	33.970.000	97,06	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	1	1
<b>IV</b>	<b>KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>115.595.000</b>	<b>114.448.100</b>	<b>99,01</b>	Cakupan keamanan wilayah	100	100
1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	111.195.000	110.063.600	98,98	Jumlah laporan koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan	2	2
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	36.195.000	36.097.500	99,73	Jumlah laporan koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan	21	21
	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	75.000.000	73.966.100	98,62	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2	2

No	Nama Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Dana (setelah Perubahan)	Realisasi	Persen	Indikator (Outcome/Output)	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	4.400.000	4.384.500	99,65	Jumlah laporan koordinasi penerapan dan penegakan perda dan perkada yang dilaksanakan	1	1
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	4.400.000	4.384.500	99,65	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1	1
<b>V</b>	<b>PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>15.000.000</b>	<b>14.839.300</b>	<b>98,93</b>	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan	100	100
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	15.000.000	14.839.300	98,93	Jumlah laporan penyelenggaraan urusan umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	2	2
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	10.000.000	9.839.300	98,39	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	70	70
	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	5.000.000	5.000.000	100,00	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	1	1
<b>VI</b>	<b>PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>39.883.600</b>	<b>38.433.100</b>	<b>96,36</b>	Persentase Desa yang Tertib Dalam Pengelolaan Administrasi, Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa	100	100
1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	39.883.600	38.433.100	96,36	Jumlah dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	6	6

No	Nama Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Dana (setelah Perubahan)	Realisasi	Persen	Indikator (Outcome/Output)	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	2.000.000	1.993.000	99,65	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1	1
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	2.000.000	1.994.700	99,74	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1	1
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	2.000.000	1.785.000	89,25	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	2	2
	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	2.000.000	1.950.000	97,50	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1	1
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	31.883.600	30.710.400	96,32	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	21	21

Sumber data : Evaluasi RKPD SMT 2 Th.2023 Kecamatan Bonang

## B. Realisasi Anggaran

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Bonang, pada tahun anggaran 2023 anggaran sebesar Rp 2.959.594.550,- yang terealisasi sebesar Rp 2.771.081.380,- atau terealisasi sebesar 93,63%.

Penggunaan anggaran tersebut apabila diperinci dalam mendukung pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

No	Nama Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Dana (setelah Perubahan)	Realisasi	Persen
1	2	3	4	5
	<b>BELANJA</b>	<b>2.959.594.550</b>	<b>2.771.081.380</b>	<b>93,63</b>
<b>I</b>	<b>PROGRAM : PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>2.734.115.950</b>	<b>2.549.580.480</b>	<b>93,25</b>
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	6.000.000	5.769.800	96,16
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.000.000	1.934.500	96,73
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	1.000.000	891.300	89,13
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.000.000	980.000	98,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.000.000	1.964.000	98,20
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.711.321.000	1.543.030.672	90,17
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.551.321.000	1.398.408.628	90,14
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	160.000.000	144.622.044	90,39
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	771.987.600	764.281.801	99,00
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	11.250.000	10.875.000	96,67
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	81.800.000	81.000.001	99,02
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	678.937.600	672.406.800	99,04
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	96.781.400	94.666.400	97,81
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.500.000	5.500.000	100,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.180.000	14.874.000	97,98

No	Nama Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Dana (setelah Perubahan)	Realisasi	Persen
1	2	3	4	5
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.000.000	4.989.400	99,79
	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	6.641.400	5.627.500	84,73
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.800.000	1.800.000	100,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	54.660.000	54.464.500	99,64
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5.000.000	4.616.000	92,32
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3.000.000	2.795.000	93,17
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	28.759.500	26.100.000	90,75
	Pengadaan Mebel	10.559.500	10.400.000	98,49
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	18.200.000	15.700.000	86,26
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	50.259.250	48.941.610	97,38
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.500.000	2.500.000	100,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	47.759.250	46.441.610	97,24
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	69.007.200	66.790.197	96,79
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	13.000.000	12.745.887	98,05
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	30.007.200	28.133.510	93,76
	Pemeliharaan Mebel	6.000.000	5.984.000	99,73
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.000.000	9.964.000	99,64
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	7.000.000	6.962.800	99,47
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.000.000	3.000.000	100,00
<b>II</b>	<b>PROGRAM : PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>10.000.000</b>	<b>9.811.300</b>	<b>98,11</b>
1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di	5.000.000	4.930.000	98,60

No	Nama Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Dana (setelah Perubahan)	Realisasi	Persen
1	2	3	4	5
	Tingkat Kecamatan			
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	5.000.000	4.930.000	98,60
2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	5.000.000	4.881.300	97,63
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	5.000.000	4.881.300	97,63
<b>III</b>	<b>PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>45.000.000</b>	<b>43.969.100</b>	<b>97,71</b>
1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	45.000.000	43.969.100	97,71
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10.000.000	9.999.100	99,99
	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	35.000.000	33.970.000	97,06
<b>IV</b>	<b>KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>115.595.000</b>	<b>114.448.100</b>	<b>99,01</b>
1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	111.195.000	110.063.600	98,98
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	36.195.000	36.097.500	99,73
	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	75.000.000	73.966.100	98,62
2	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	4.400.000	4.384.500	99,65
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	4.400.000	4.384.500	99,65
<b>V</b>	<b>PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>15.000.000</b>	<b>14.839.300</b>	<b>98,93</b>

No	Nama Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Dana (setelah Perubahan)	Realisasi	Persen
1	2	3	4	5
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	15.000.000	14.839.300	98,93
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	10.000.000	9.839.300	98,39
	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	5.000.000	5.000.000	100,00
<b>VI</b>	<b>PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>39.883.600</b>	<b>38.433.100</b>	<b>96,36</b>
1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	39.883.600	38.433.100	96,36
	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	2.000.000	1.993.000	99,65
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	2.000.000	1.994.700	99,74
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	2.000.000	1.785.000	89,25
	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	2.000.000	1.950.000	97,50
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Masyarakat	31.883.600	30.710.400	96,32

Sumber data : Evaluasi RKPD SMT 2 Th.2023 Kecamatan Bonang

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Tinjauan Umum Capaian Kinerja Kecamatan Bonang

Kecamatan Bonang sebagai Organisasi Perangkat Daerah mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa Kecamatan Bonang dalam melaksanakan tugasnya dapat dikatakan berhasil, karena semua target sasaran yang telah ditetapkan dicapai dengan kategori **Baik**. Hal tersebut didukung dengan data sebagai berikut :

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET		REALISASI		CAPAIAN 2023
				2022	2023	2022	2023	
1	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Bonang	Nilai SAKIP Kecamatan Bonang	Angka	76	77	73,55	74,16	96,31
2	Meningkatnya capaian sasaran strategis Kecamatan Bonang	Persentase kinerja sasaran strategis Kecamatan Bonang yang mencapai target	Persentase	100	100	100	100	100
3	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Bonang	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	89	100	93,05	90,06	96,79
4	Terwujudnya Pelayanan Publik yang Responsif	Persentase Keluhan Masyarakat yang ditindaklanjuti	Persentase	100	100	100	100	100

#### B. Strategi Untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang

Strategi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja Kecamatan Bonang di masa mendatang antara lain :

1. Mengoptimalkan ketersediaan penunjang administrasi perkantoran
2. Meningkatkan kompetensi dan kapabilitas aparatur.
3. Mengoptimalkan ketersediaan sarana dan prasarana.

5. Mengoptimalkan penyerapan aspirasi masyarakat.
6. Meningkatkan pelaksanaan pelatihan dan ketrampilan.
7. Meningkatkan pengawasan, kemampuan dan ketrampilan aparatur.
8. Meningkatkan peran dan fungsi lembaga-lembaga masyarakat.
9. Mengoptimalkan peran dan keikutsertaan masyarakat dalam perencanaan pembangunan dan swadaya.
10. Mengoptimalkan peran lembaga-lembaga masyarakat.
11. Mengoptimalkan koordinasi dan sinkronisasi antar unit-unit kerja.

Demikian laporan akuntabilitas kinerja Instansi pemerintah Tahun 2023 untuk Kecamatan Bonang, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/ kinerja yang akan datang.

Bonang, Januari 2024

  
**SIGIT RAHARJO SN, S.STP, MM**  
Pembina Tk. 1  
NIP. 19730508 199703 1 002